

IZIN PRINSIP

- (1) Permohonan Izin Prinsip (IP) secara tertulis diajukan kepada Bupati Buleleng Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dengan melampirkan :
 - a. Foto Copy KTP
 - b. Foto Copy NPWP
 - c. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan
 - d. Surat Pernyataan penyanding
 - e. Surat Dukungan Desa Pekraman
 - f. Surat Dukungan Perbekel/ Lurah
 - g. Surat Dukungan Camat Setempat
 - h. Foto Copy Sertifikat/ Surat Keterangan Tanah
 - i. Gambar rencana Bangunan
 - j. Denah Situasi
 - k. Surat Keterangan lainnya yang diperlukan
 - l. Bukti Pembayaran Pajak PPH dan atau PBB terakhir.
- (2) Jangka waktu proses penyelesaian Izin Prinsip IP adalah 6 (Enam) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dan persyaratannya secara lengkap dan benar. IP berlaku sepanjang tidak ada rencana penambahan dan perubahan bentuk bangunan.
- (3) Tim Teknis terdiri dari OPD terkait.